



**PUTUSAN**

**Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK.**

**DEMI KEADILAN  
KETUHANAN YANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERDASARKAN  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :



**Pemohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Wira Penta Kencana Pongkar, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat ReKonvensi**

**melawan**

**Termohon**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Mts, bertempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat ReKonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan menelaah surat-surat yang diajukan para pihak.

Telah mendengar keterangan Pemohon/ kuasa Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK. tanggal 18 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 November 2000 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan status jejaka dan perawan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----seri UF 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun tanggal 4 November 2000.
2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon perawan.



Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan berkediaman di rumah orang tua Termohon Baru ----- selama lebih kurang 12 tahun, setelah itu pindah ke tempat kediaman bersama di -----

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

4.1. -----.

4.2. -----.

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang Pemohon berikan, seringkali Termohon mengatakan nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, padahal sebagian dari nafkah yang Pemohon dapatkan telah habis Pemohon bayarkan utang yang Termohon sendiri mengetahuinya namun Termohon tidak pernah menyadarinya.

6. Bahwa, semenjak pertengkaran tersebut terjadi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis lagi. Dan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah seringkali diselesaikan secara kekeluargaan namun sikap Termohon tidak pernah berubah hingga pada bulan

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PATBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon, Pemohon pun keluar dari tempat kediaman bersama. Bahwa, selama berpisah, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut seringkali diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah dapat diselesaikan.

7. Bahwa, sejak bulan April 2016 atau hingga kini sekitar 3 bulan antara Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri.

8. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah

berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk.

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah, ternyata pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan terlebih dahulu wajib melakukan mediasi dan para pihak memilih mediator yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjalani proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon yaitu H. Saik, S.Ag.,M.H., akan tetapi laporan mediator pada tanggal 30 Agustus 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.



Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang maksud selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap dalil posita permohonan Pemohon poin 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Termohon membenarkannya, kecuali terhadap dalil posita poin 5 (lima) mengenai tidak rukun rumah tangganya berawal tahun 2014 bukan tahun 2009 yang penyebabnya bukan karena Termohon sering mengeluh terhadap pemberian nafkah dari Pemohon, akan tetapi Pemohon sendiri sering berutang tanpa seizin Termohon, seperti udah ngambil mobil, kemudian Pemohon ngambil lagi motor. Dengan demikian utang semakin banyak dan bukan berkurang. .
2. Bahwa, dalil posita poin 8 (delapan) mengenai pisahnya bukan bulan April 2016, akan tetapi yang benar 13 Juni 2016.
3. Bahwa, terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada intinya masih keberatan mengingat anak-anak masih kecil dan penuh tanggungan, dan Pemohon kini bekerja sebagai karyawan PT Wira Penta

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kencana di Pongkar dengan penghasilan tetap/ gaji cukup lumayan sekitar

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp. 5.000.000,00, setiap bulannya. Akan tetapi apabila Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Termohon berhak mengajukan tuntutan.

5. Bahwa, sejak tanggal 13 Juni 2016 hingga kini atau selama 2 bulan, Pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon, maka sudah sepatutnya bila terjadi perceraian Pemohon membayar kepada Termohon berupa:

a. Nafkah *madliyah* (lampau) sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 2 bulan, atau sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiap bulannya

b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

c. *Mut'ah* tergantung kerelaan Pemohon.

d. Nafkah *hadlanah* untuk 2 orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengakui bahwa adanya ribut dengan Termohon sejak kelahiran anak yang pertama, beli mobil dan motor, namun kebutuhan itu dipergunakan untuk keluarga sendiri (istri dan anak).

2. Bahwa, terhadap permohonannya, Pemohon tetap melanjutkan untuk menceraikan Termohon.

3. Bahwa, terhadap tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon berupa:

a. Nafkah *madliyah* (lampau) selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

b. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp..1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. *Mut'ah* seperangkat alat salat.

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

- e. Nafkah *had/lanah* untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik dalam Konvensi secara lisan yang pada intinya Termohon tetap pada jawaban semula dan terhadap jawaban rekonsensi Tergugat, Penggugat Rekonsensi menyatakan menerimanya sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonsensi

Bahwa mengenai tahap jawab menjawab selengkapnyanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----seri UF atas nama Pemohon dengan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun tanggal 4 November 2000, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon (bukti P.1).
2. Fotokopi Slip gaji bulan Juni 2016, atas nama Hariudin, yang dikeluarkan oleh PT. Wira Penta Kencana, Kabupaten Karimun, tanggal 5 September 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen, sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon (bukti P.2).

Bahwa, di samping alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. -----

- Bahwa, saksi ibu kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon 15 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun.
- Bahwa, dari pernikahn Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hingga kini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon.

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Baru hingga keduanya membina rumah tangga di rumah sendiri.

Bahwa, rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi (nafkah Termohon tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon.



Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sejak bulan April 2016, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua.

Bahwa, selaku orang tua beserta keluarganya telah cukup memberikan saran agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

## 2. -----

- Bahwa, saksi kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun akan tetapi tahunnya lupa.
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hingga kini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon.
- Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Baru hingga keduanya membina rumah tangga di rumah sendiri.
- Bahwa, rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sekitar tahun 2016 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi (nafkah Termohon tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sejak bulan April 2016, Pemohon tinggal bersama orang tuanya,

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua.

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selaku orang tua beserta keluarganya telah cukup memberikan saran agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan Termohon membenarkannya, akan tetapi meluruskan terhadap penyebabnya tidak cukup, karena Pemohon tidak mempergunakan hasil kerjanya dengan hemat.

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti satu orang saksi bernama -----, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:



Bahwa saksi ipar Termohon, kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon tahun 2000 di KUA Karimun.

Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hingga kini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon.

Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Baru hingga keduanya membina rumah tangga di rumah sendiri.

Bahwa, rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sekitar tahun 2016 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi (nafkah kurang yang diberikan Pemohon kepada Termohon).

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sejak bulan April 2016, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua.

Bahwa, selaku orang tua beserta keluarganya telah cukup memberikan saran agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan Pemohon tidak membantahnya.

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



Bahwa, pihak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya masing-masing pihak telah terjadi kesepakatan untuk bercerai secara baik dan begitu pula terhadap hak-hak Termohon telah disanggupinya oleh Pemohon, yaitu Nafkah madliyah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta mutah seperangkat alat salat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis hakim telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Saik, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Agustus 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka oleh karenanya majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.



Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah 'perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan sikap Termohon yang sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang padahal Termohon tahu sisa uangnya dibayarkan utang, akan tetapi Termohon tidak menyadarinya, akhirnya pada bulan April 2016 terjadinya pisah tempat tinggal, Pemohon pergi kerumah orang tuanya dan Termohon pun sama.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkarnya, bahwa pertengkaran terjadi karena sikap Pemohon yang kurang memberikan perhatian terhadap Termohon, apalagi setelah Pemohon punya utang mengambil dengan cicilan motor, beli mobil dan suka ngambil lagi padahal yang lain belum beres, jadi banyak utang, maka apabila dinasihati Pemohon tidak menerima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, kemudian Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon majelis menilai bahwa terdapat hal-hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon dan hal-hal yang dibantah oleh mereka berdua. Hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu, sedangkan hal yang dibantah adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 311 R.Bg., akan tetapi karena perkawinan merupakan satu ikatan yang kuat dan sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain. Sedangkan hal-hal yang dibantah oleh Termohon, majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-1 yang merupakan akta *outentik* berbentuk *fotokopi* Buku Kutipan akta nikah telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan akta aslinya, karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta nikah, majelis menilai bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena sering bertengkar penyebabnya Termohon mempunyai sifat keras hati, kurang menghargai Pemohon sebagai suami apabila dinasihati. Sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, pihak keluarga sudah pernah menasihati keduanya untuk menjaga keharmonisan, akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing tetap dengan pendiriannya. dan hingga kini keduanya telah berpisah kurang lebih 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon, majelis berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, majelis menilai bahwa dalil Pemohon mengenai masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal telah terbukti, karenanya patut ditetapkan sebagai fakta, dan terhadap dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran, majelis menilai bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon mengetahui secara pasti, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut sehingga masalah penyebab pertengkaran dapat dijadikan fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, majelis hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 4 November 2000

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 11 tahun, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Yoga Permana bin Hariudin, berumur 15 tahun dan Daffa Ibnu Hafidz bin Hariudin, berumur 1 tahun dan kini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon.



Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena adanya salah paham antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dalam mengatur keuangan keluarga, Pemohon kurang terbuka dalam hal penggunaan uang dan mempunyai sifat tidak menghemat, seperti ngambil kredit motor, lalu ngambil lagi yang lain tanpa seizin Termohon, yang akhirnya nafkah wajib Termohon berkurang dan tidak mencukupinya

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2016 atau selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon.

Bahwa, majelis hakim maupun pihak keluarganya sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk menjaga kerukunan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing tetap dengan pendiriannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang serius, pihak keluarga sudah berusaha menasihati keduanya akan tetapi tidak berhasil, Pengadilan telah pula berusaha mendamaikan keduanya melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi.

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, majelis hakim menilai bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang

penyakit penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan juga Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 hingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, bahkan apabila teruskan akan dimadharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memadharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: *Tidak boleh memadharatkan kepada diri sendiri dan juga memberikan madharat kepada orang lain.*

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65, serta pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



Menimbang, bahwa berdasar petunjuk buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon”, sehingga pada perkara *a quo* dalam amar Konvensi majelis “memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun”.



?  
EN  
G  
A

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar dikabulkannya permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al - Baqarah ayat 229 yang berbunyi.

Artinya :

*“Thalak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah/ bersatu dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baikpula.”*

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan akibat adanya gugatan cerai dari Tergugat yang merupakan satu kesatuan dari gugatan tersebut, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan kemudian gugatan reKonvensi tersebut diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan, sebagaimana Pasal 158 R.Bg, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah untuk Penggugat, majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) *Juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 77 ayat (5), seorang suami wajib memenuhi (nafkah) segala kebutuhan istri dalam hidup berumah tangga dengan syarat apabila istri tersebut telah tunduk (*taslim*) dan rela untuk digauli (*tamkin*) serta tidak melakukan perbuatan nusyuz (pembangkangan). Nafkah tersebut

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hal ini sama dengan hutang-hutang lainnya yang tidak dapat gugur dari tanggung jawab kecuali dibayar atau direlakan oleh sang istri.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Tergugat pada point 3 yang diakui oleh Penggugat disebutkan bahwa selama menikah Tergugat dengan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai

2 (dua) orang anak, hal ini membuktikan bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga telah tunduk (*taslim*) dan rela untuk digauli (*tamkin*) oleh

Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai syarat tidak melakukan nusyuz, majelis berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Konvensi dalil permohonan Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan tidak dapat dibuktikan sehingga fakta yang patut ditetapkan harus dikembalikan kepada keadaan asal yaitu bahwa Penggugat telah berlaku *taslim* (tunduk dan taat) dan *tamkin* kepada Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai syarat-syarat untuk mendapatkan hak nafkah sebagai seorang istri telah terpenuhi pada diri Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang bekerja sebagai karyawan

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. Wira Penta Kencana dengan berpenghasilan bersih jumlah Rp. 4.267.025  
(empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua lima rupiah) per

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (bukti P-2) dan dari penghasilan tersebut, Penggugat diberikan setiap bulannya tetapi tidak menentu dan terdapat kekurangan karena dipakai untuk menutupi utang ke bank membayar cicilan motor oleh Tergugat dan keperluan lainnya, sedangkan Penggugat tidak mengizinkannya, akibatnya nafkah wajib yang diberikan Tergugat berkurang tidak cukup, dan Penggugat di persidangan telah mengakuinya, majelis menilai bahwa hal tersebut patut ditetapkan sebagai fakta juga karena pengakuan di depan sidang merupakan alat bukti yang sempurna.



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah madliyah di dalam jawaban Rekonvensi Tergugat menyatakan kesanggupan membayar nafkah madliyah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dalam Replik Rekonvensinya Penggugat menerima dan menyetujuinya. Maka f berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim menetapkan nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam

amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah *iddah*, majelis berpendapat bahwa berdasarkan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang tersebut dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), nafkah *iddah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian diajukan oleh pihak suami, kemudian berdasarkan pertimbangan dalam perkara Konvensi, majelis menilai bahwa Penggugat tidak melakukan perbuatan nusyuz, karenanya majelis menilai bahwa gugatan nafkah *iddah* yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai kesepakatan, majelis menetapkan nafkah *iddah*

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang akan dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *mut'ah*, majelis berpendapat bahwa gugatan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat kemudian ketentuan yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis memandang bahwa *mut'ah* adalah

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat untuk Penggugat sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap Penggugat atas kebersamaannya selama mengarungi bahtera rumah tangga dan oleh karenanya majelis hakim menilai patut mengabulkan gugatan *mut'ah* tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai bentuk *mut'ah*, Penggugat dalam gugatannya menyerahkan bentuknya kepada kesanggupan Tergugat, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat salat. Berdasarkan hal tersebut, majelis menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat berupa seperangkat alat salat.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan, majelis berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan belum mampu menjalani kehidupannya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutamanya seorang bapak masih melekat sekalipun telah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) *Juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d), gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominalnya nafkah *hadhanah* untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan, majelis mempertimbangkan bahwa jumlah tersebut adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat, kemudian Tergugat juga masih muda dan kuat sehingga sangat

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kemungkinannya mendapatkan penghasilan yang terus bertambah dan lebih baik.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung

Balai Karimun.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah madliyah selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - b. Nafkah 'iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah).

Hal 25 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Mut'ah* berupa seperangkat alat *shalat*.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada dictum angka 2 (dua) huruf a, b dan c kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan *Nafkah* untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama -----, umur 15 tahun dan -----, umur 4 tahun sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka.4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari **Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Dzulhijjah 1437 Hijriyah**, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H** dan **Adi Sufriadi, S.H.I** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu **Zulimar, BA** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

**H. Sulaiman,**  
Ketua Majelis



**S.Ag.,M.H**  
**H. Saik, S.Ag.,M.H.**  
Hakim Anggota

Hal 26 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Sufriadi, S.H.

I

Panitera Pengganti

Zulimar, B.A

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	R	30.000,00
2 Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp.	80.000,00
4. Panggilan T 1x	Rp-	80.000,00
5. Redaksi	Rp-	5.000,00
6. Meterai	BP	6.000,00

---

Jumlah	Rp.	251.000,00
--------	-----	------------

Terbilang (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 27 dari 24 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)